

**PARAREM
PANYAHCAHAWIG – AWIG**



**DESA ADAT SIANGAN
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022**

***PARAREM
PANYAHCAH AWIG-AWIG***



DESA ADAT SIANGAN

KECAMATAN GIANYAR

KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2022

SAMBUTAN BANDESA ADAT

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan *Ida Bhatara-Bhatari sami*, karena berkat rahmat dan anugrahNya, akhirnya kami *Krama* Desa Adat Siangan telah berhasil menyusun *Pararem* beserta isinya.

Adapun tujuan utama penyusunan *Pararem* ini, tiada lain agar seluruh *Krama* Desa Adat Siangan, yang ada di wilayah Desa adat Siangan, memahami dan mengetahui keberadaan Desa Adat Siangan. Semoga dapat digunakan sebagai penerang atau penuntun, sekilas sebagai cermin kehidupan dengan membaca isi dari *Pararem* ini.

Isi *Pararem* ini, sebagai langkah awal yang baik dan benar untuk disepakati dan ditetapkan oleh seluruh *Krama* Adat dalam mewujudkan kesejahteraan dengan selalu berpegang teguh pada tradisi, budaya, dan adat yang tertuang dalam ajaran Agama Hindu di Bali, sesuai dengan tujuan *Tatwa Tri Hita Karana* yaitu : kesucian *Tata Parhyangan*, kesejahteraan *Tata Pawongan* dan Kedamaian *Tata Palemahan*.

Mengingat kami masih terlalu muda dengan keterbatasan kemampuan serta kekurangan kami, maka kami tiada henti–hentinya memohon kepada semua pihak, agar memberikan masukan dan tuntunan demi kesempurnaan isi *Pararem* ini. Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan isi *Pararem* ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan dunia secara *sekala* dan *niskala*.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Siangan, 18 Maret 2022
Bandesq Adat



I Made Sudana.S.Ag

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DESA ADAT SIANGAN

1. **Segi Lima**, bermakna :

Bahwa *Krama* Desa Adat Siangan setia, patuh dan taat pada Dasar Negara Republik Indonesia yaitu *Panca Sila*.

2. **Ongkara Ngadeg**, bermakna :

Melambangkan atu simbol *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, menyatakan *Krama* Desa Adat Siangan selalu sujud *Bhakti* terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

3. **Padi dan Kapas**, bermakna :

Melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang juga mengandung harapan *Krama* Desa Adat Siangan, semoga Desa Adat Siangan mendapatkan keselamatan, kesehatan, hidup normal, kesejahteraan, kedamaian dan selalu berjaya selama-lamanya.

4. **Tombak**, bermakna :

Bahwa ketajaman pemikiran *Krama* Desa Adat Siangan, selalu fokus dalam berbuat demi mewujudkan kesejahteraan Desa Siangan.

5. **Lekuk Tiga**, bermakna :

Bahwa pemikiran *Krama* Desa Adat Siangan berpegangan pada *Tatwa* Ajaran Agama Hindu *Tri Hita Karana* seperti *Sukreta Tata Parhyangan*, *Sukreta Tata Pawongan* dan *Sukreta Tata Palemahan*, selalu memohon agar tercapainya tujuan Agama Hindu yaitu *Moksartham Jagadhitta Ya Ca Iti Dharma*.

6. **Matahari Bersinar**, bermakna :

Bahwa *Krama* Desa Adat Siangan selalu berperasaan dan berpikiran baik, bersih dalam memimpin *Krama* agar mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan.

7. Semboyan **Nitya Prana Wredi Guna**, bermakna :

Bahwa *Krama* Desa Adat Siangan menjalankan kehidupan yang selalu langgeng dan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan Negara.

8. **Warna Kuning Emas**, bermakna :

Bahwa *Krama* Desa Adat Siangan selalu memperoleh kesuksesan, keberhasilan atau kejayaan di dunia *sekala* dan *niskala*.

MURDA CITA

AUM. OM

Om Suastiastu, Om Awighnamastu Nama Sidham,

Atas berkat Rahmat serta Anugrah, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, serta anugrahNya telah menciptakan kehidupan *sakala* dan *niskala*, pada *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*. Menurut *dresta*, Desa adalah cermin kehidupan lengkap dengan *Tri Hita Karana* di antaranya (a) *Parhyangan*, seperti seluruh Pura di lingkungan Desa Adat, merupakan tempat memuja *Ida Hyang Widhi Wasa*, sebagai jiwa desanya, (b) *Pawongan*, *Krama* dan keluarganya, sebagai tenaga dan pemikiran yang baik sehingga desa menjadi nyaman, dan (c) *Palemahan*, seluruh wilayah desa adat, sebagai kekuatan lahiriah.

Hasil keputusan *Paruman* Desa Adat untuk menyusun *Pararem* sebagai payung hukum sehingga seluruh *Krama* Desa Adat dapat memahami, mengerti dan mentaati isi dari *Pararem* ini.

Di dalam *Bhuana Alit*, sebagai kekuatan desa, yang lengkap dengan *Tatwa Tri Hita Karananya* yaitu; (a) *Atma Pramana*, yang memberikan kehidupan pada setiap manusia, (b) *Tri Pramana* : (1) *Bayu Pramana*, sebagai kekuatan untuk melangkah, (2) *Sabda Pramana*, membuat kita manpu berbicara, (3) *Idep Pramana*, yang membuat kita bisa berpikir.

Pertemuan *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*, dapat mewujudkan kedamaian pada dunia, sebagai tujuan utama dari *Pararem* Desa Adat, merupakan sarana yang sangat penting yang dijadikan pedoman oleh *Prajuru* Desa Adat , sesuai dengan tugas pokok masing-masing maka keharmonisan dan ketentraman dunia dapat tercapai. Dengan penyatuan *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*, dapat menjaga agama dan tradisi untuk mencapai *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Siangan, 18 Maret 2022

Panyurat

DAFTAR ISI

Halaman,

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN <i>BANDESA ADAT</i>.....	ii
ARTI DAN MAKNA LAMBANG DESA ADAT SIANGAN.....	iii
<i>MURDA CITA</i>	v
DAFTAR ISI	vi
KONSIDRAN <i>PARAREM</i>	1
 BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal 1.....	2
 BAB II <i>SUKRETA TATA PARAHYANGAN</i>	3
1. Pasal 2 Tentang Pura yang Belum Dimuat pada <i>Awig-Awig</i>	3
2. Pasal 3 Tentang Kasucian <i>Kahyangan</i>	3
3. Pasal 4 Tentang <i>Sengker Kacuntakan</i>	5
4. Pasal 5 Tentang <i>Krama Karauhan</i> di <i>Kahyangan</i>	5
5. Pasal 6 Tentang <i>Kadurmanggalan Kahyangan</i>	5
6. Pasal 7 Tentang Nama <i>Palinggih, Ista Dewata</i> dan Upakara yang Dihaturkan saat <i>pujawali</i>	5
a. Pura Puseh.....	5
b. Pura Nataran Agung.....	8
c. Pura Desa	10
d. Pura Dalem	11
e. Pura Taman Sari	14
f. Pura Prajapati.....	14
g. <i>Palinggih Pasiraman</i>	14
7. Pasal 8 Tentang <i>Puja Wali</i>	15
8. Pasal 9 Tentang Pelaksanaan <i>Puja Wali</i>	16
9. Pasal 10 Tentang <i>Sasih Kalima</i>	15
10. Pasal 11 Tentang Upacara <i>Mapahayu Jagat</i>	16
11. Pasal 12 Tentang <i>Kekeran Desa</i>	16
12. Pasal 13 Tentang Upakara Orang Meninggal	17
13. Pasal 14 Tentang <i>Patus</i>	17
14. Pasal 15 Tentang Pelaksanaan <i>Ngaben Ngamasa</i>	17

15. Pasal 16 Tentang <i>Nunas Tirta Atiwa-Tiwa</i>	18
16. Pasal 17 Tentang Pelaksanaan di Setra	18

BAB III SUKRETA TATA PAWONGAN..... 19

1. Pasal 18 Tentang Mulai Menjadi <i>Krama</i> Desa Adat atau <i>Banjar</i> Adat	19
2. Pasal 19 Tentang Kewajiban dan Hak <i>Krama</i> Desa Adat, <i>Krama Tamiu</i> dan <i>Tamiu</i>	20
3. Pasal 20 Tentang Biaya <i>Pangaci-Aci</i> dari <i>Krama</i>	21
4. Pasal 21 Tentang <i>Tedun Makrama</i> dan <i>Penyledi Ayah</i>	22
5. Pasal 22 Tentang Mengangkat <i>Bandesa</i> Adat dan <i>Kelihan Banjar</i> Adat	22
6. Pasal 23 Tentang <i>Prajuru</i> Desa <i>Nilar Sesana</i>	23
7. Pasal 24 Tentang <i>Olih-Olihan Prajuru</i> Desa.....	23
8. Pasal 25 Tentang Penggantian <i>Prajuru</i> Desa	23
9. Pasal 26 Tentang Penggantian <i>Saba</i> Desa.....	23
10. Pasal 27 Tentang Penggantian <i>Kertha</i> Desa	25
11. Pasal 28 Tentang <i>Paruman</i> Desa dan <i>Banjar</i> Adat.....	25
12. Pasal 29 Tentang Lembaga Adat.....	24
a. Palet 1 Tentang <i>Pamangku Kahyangan</i> Desa	24
a) Kaping 1 Tentang <i>Pamangku</i> di Pura <i>Prajapati</i>	24
13. Pasal 30 Kaping 2 Tentang <i>Ngadegan Pamangku</i>	24
14. Pasal 31 Tentang <i>Olih-Olihan</i> dan Kewajiban <i>Pamangku</i>	25
15. Pasal 32 Tentang Upakara <i>Pamangku</i> Meninggal	26
16. Pasal 33 Tentang <i>Paiketan Pamangku</i>	26
17. Pasal 34 Tentang <i>Juru Sapuh</i>	26
18. Pasal 35 Tentang Pembagian <i>Sarin Canang</i>	27
19. Pasal 36 Tentang <i>Serati</i>	27
20. Pasal 37 Tentang <i>Paiketan Wreda</i>	28
21. Pasal 38 Tentang <i>Paiketan Pecalang</i>	28
22. Pasal 39 Tentang <i>Paiketan Yowana</i>	28
23. Pasal 40 Tentang <i>Paiketan Krama Istri</i>	28
24. Pasal 41 Tentang Tentang <i>Pasraman</i> Desa Adat.....	29
25. Pasal 42 Tentang <i>Sekaa</i>	29
26. Pasal 43 Tentang <i>Ngawredyang</i> Lembaga Adat	29
27. Pasal 44 Tentang <i>Pawiwahan Pada Gelahang</i>	29
28. Pasal 45 Tentang <i>Meras Sentana</i>	31
29. Pasal 46 Tentang <i>Karang Kaputungan</i>	30
30. Pasal 47 Tentang <i>Panyanggran Banjar</i> Adat	30

BAB IV SUKRETA TATA PALEMAHAN..... 31

1. Pasal 48 Tentang <i>Ngalah-Ngalah Tanah Pakarangan</i>	31
2. Pasal 49 Tentang Membuang Sampah	32

3. Pasal 50 Tentang <i>Pepayonan</i>	31
4. Pasal 51 Tentang <i>Wewalungan</i>	32
5. Pasal 52 Tentang Berburu dan Meracuni	32
6. Pasal 53 Tentang Kotoran Hewan Ternak.....	32
7. Pasal 54 Tentang Sampah Plastik	32
8. Pasal 55 Tentang <i>Kaasrian Parahyangan</i>	33
9. Pasal 56 Tentang Pembagian <i>Ngayah Mararesik</i> di <i>Kahyangan</i>	33
10. Pasal 57 Tentang Usaha-Usaha.....	33
11. Pasal 58 Tentang Penertiban dan Larangan.....	34

BAB V

Pasal 59 Tentang <i>Kukul</i>	35
-------------------------------------	----

BAB VI

Pasal 60 Tentang Penyempurnaan Isi <i>Pararem</i>	35
---	----

BAB VII

Pasal 61 PENUTUP.....	35
-----------------------	----



**DESA ADAT SIANGAN
KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR**

**PARAREM DESA ADAT SIANGAN
NOMOR : 001/DA.S/II/2022**

**TENTANG
PARAREM PANYAHCAH AWIG-AWIG**

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Menimbang :

- a. *Pararem Panyahcah Awig-Awig* yaitu *Pararem* yang dibuat dan digunakan untuk menjalankan *Awig-Awig*;
- b. Sesuai dengan pasal-pasal pada *Awig-Awig* Desa Adat Siangan, wajib dibuatkan *Pararem Panyahcah Awig-Awig*;
- c. *Pararem* ini sebagai pedoman yang dipakai menuntun dalam mengatur krama di Desa Adat Siangan;
- d. Sesuai pada huruf a, b, dan c wajib ditulis *Pararem* tentang *Pararem Panyahcah Awig-Awig*.

Mengingat :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- b. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali*;
- c. *Peraturan Gubernur Bali 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa di Bali*;
- d. *Awig-Awig* Desa Adat Siangan Tahun 2022;

Memperhatikan :

Keputusan *Paruman* Desa Adat Siangan pada hari Rabu *Umanis wuku Dukut Sasih Kadasa* Tahun *Saka* 1944(hari Rabu tanggal enam belas bulan Maret Tahun 2022)

Bertempat di *Wantilan* Pura Puseh Desa Adat Siangan, yang dihadiri oleh *Prajuru* Desa, *Sabha* Desa, *Kertha* Desa, *Kelihan* Adat dan *Patajuh* di wilayah Desa Adat, *Pinandita* (*Pamangku*) Desa Adat, *Pacalang*, Bankamda dan Seksi Lampu. Sesuai dengan berita acara terlampir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TENTANG PARAREM PANYAHCAH AWIG-AWIG

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Desa Adat yaitu Desa Adat Siangan;
2. *Prajuru* Desa adalah Pengurus Desa Adat seperti; *Bandesa*, *Patajuh*, *Panyarikan* dan *Patengan* Desa Adat Siangan;
3. *Bandesa* Adat adalah pucuk pangurus di Desa Adat Siangan;
4. *Paruman* yaitu lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Desa Adat Siangan, membahas masalah yang sangat prinsip dan strategis;
5. *Wewidangan* atau Wilayah Desa Adat adalah lingkungan (*palemahan*) Desa Adat yang ditulis sesuai dengan *Awig-Awig*, sesuai dengan batas-batas wilayah Desa Adat ;
6. *Banjar* adat adalah bagian dari Desa Adat;
7. *Krama* Desa Adat adalah Warga masyarakat yang beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat pada daftar *Krama* Desa Adat Siangan;.
8. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat beragama Hindu tinggal di Desa Adat Siangan yang tidak *mipil* dan tercatat pada sistem administrasi Desa Adat Siangan;
9. *Tamiu* adalah warga masyarakat selain dari *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang menetap di wilayah Desa Adat tidak *mipil* dan tercatat pada administrasi Desa Adat Siangan;
10. *Mipil* adalah system administrasi yang berada di Desa Adat;
11. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;
12. *Sabha* Desa adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;
13. *Kerta* Desa adalah *Krama* Desa Adat yang dipilih dan diberikan tugas dan wewenang mengambil keputusan, serta memutuskan *wicara* yang bersumber dari adat, agama dan budaya.

BAB II

SUKRETA TATA PARAHYANGAN

Pasal 2

Tentang Pura yang Belum Dimuat pada *Awig-Awig*

- 1) Pura-pura di lingkungan wilayah desa adat yang belum dimuat pada *Awig-Awig* adalah :
 - a. Pura Patapan;
 - b. Pura Grya Sakti;
 - c. Pura Dalem Tenggaling;
 - d. Pura Marajan Agung;
 - e. Pura Nataran Majelangu;
 - f. Pura Melanting Panguluning Pasar.

Pasal 3

Tentang Kesucian *Kahyangan*

- 1) *Krama* yang membawa segala sesuatu yang dapat mencemari kesucian *Kahyangan* Desa wajib dikenakan *pamidanda mrayascita kahyangan* dengan menghaturkan *caru manca warna* di *kahyangan* tersebut dan *caru ngresi gana alit* di *catus pata*;
- 2) Tidak diperbolehkan memelihara hewan ternak berkaki empat di sekitar lingkungan Pura *Kahyangan* Desa dan *Setra*;
- 3) Dilarang menaruh atau menjemur cucian di lingkungan Pura *Kahyangan* Desa dan *Setra*;
- 4) Dilarang membuang sampah yang bersumber selain dari Desa Adat;
- 5) Jika melanggar wajib *dipidanda* senilai 25 kilogram beras KW 1 dibayar dengan uang dan *macaru abrumbunan* di Pura *Kahyangan* dan *Setra*.

Pasal 4

Tentang *Sengker Kacuntakan*

- 1) Batas waktu (*sengker*) *cuntaka* karena meninggal dunia karena dikubur atau *ngaben* adalah :

- a. *Krama* yang memiliki *kapatutan*, setelah melaksanakan upacara pembersihan (*macaru*);
 - b. *Krama Banjar* setelah mendapat *tirta pamrayastita* di depan Pura Prajapati;
- 2) *Sengker cuntaka* karena haid/menstruasi, setelah *mebersih-bersih* (mandi besar dan keramas);
- 3) *Sengker cuntaka* karena melahirkan adalah:
 - a. Yang laki-laki setelah *kepus pungsed*;
 - b. Yang wanita setelah melaksanakan upacara *kambuhan*(42 hari).
- 4) *Sengker cuntaka* karena keguguran adalah:
 - a. Kalau ada yang keguguran wajib dikubur di *Setra* Desa Adat;
 - b. Kalau sudah bersuami setelah 42 hari ;
 - c. Jika belum bersuami setelah menghaturkan upacara *caru manca warna di catus pata*;
 - d. *Krama* Desa yang mengalami keguguran melakukan penguburan di *Setra* tanpa melapor, wajib menghaturkan upacara *caru manca warna di catus pata* dan menghaturkan *banten guru piduka* di Pura Dalem dan Prajapati;
 - e. Kalau ada *Krama* membawa bayi dan ari-arinya dari Desa Adat lain, wajib menghaturkan upacara *pacaruan manca warna di catus pata* dan menghaturkan *banten guru piduka di Kahyangan* Desa.
- 5) *Sengker cuntaka* karena sakit gila adalah selama yang bersangkutan belum sembuh atau belum waras;
- 6) *Sengker cuntaka* karena pernikahan, setelah melaksanakan upacara *pabyakaonan*;
- 7) *Sengker cuntaka gamia gamana*, setelah yang bersangkutan melaksanakan upacara *macaru malik sumpah alit di Kahyangan* Desa dan *catus pata*;
- 8) *Sengker cuntaka* karena *salah timpal* adalah setelah yang bersangkutan menghaturkan *caru malik sumpah alit di kahyangan* Desa dan *catus pata*;
- 9) *Sengker cuntaka* jika ada seorang gadis hamil yaitu setelah yang bersangkutan melangsungkan pernikahan atau *mawidiwidana*;

- 10) *Sengker cuntaka* karena *mamitra ngalang*, setelah menghaturkan *caru manca warna di catus pata* dan menghaturkan *banten guru piduka* di *Kahyangan Desa*
- 11) *Sengker cuntaka* akibat melahirkan anak sebelum melaksanakan upacara pernikahan, yaitu setelah menghaturkan *caru manca warna di catus pata*, dan *banten guru piduka* di *Kahyangan Desa*, dilanjutkan dengan upacara pernikahan(*mawidiwidana*).

Pasal 5

Tentang Krama Karauhan di Kahyangan

Manurut *Lontar Krama Pura*, siapa saja yang *karauhan* di Pura harus berani diuji dengan bara api tempurung kelapa, bara api *paang* kelapa *sudamala*, tetapi bila menimbulkan bahaya yang *Krama* yang *karauhan* tersebut tidak boleh menuntut kepada orang yang menguji.

Pasal 6

Tentang Kadurmanggalan Kahyangan

Jika Kahyangan ditimpa *kadurmanggalan* yang disebabkan oleh *panca baya*, *jiwa baya*; *agni baya*, *bayu baya*, *toya baya* dan *ripu baya*, di *Kahyangan* tersebut wajib dilaksanakan upacara *macaru malik sumpah alit*, *ngresi gana* dan menghaturkan *tebasan guru piduka*.

Pasal 7

Tentang Nama Palinggih, Ista Dewata dan Upakara yang dihaturkan saat Pujawali

1. Pura Puseh :

- a) *Palinggih Apit Lawang* :
 - a. *Stana* atau tempat memuja *Ida Bhatara Kala* atau *Ganapati*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten Desa Adat*.
- b) *Bale Pawedan* :

- a. Tempat Pendeta (*Sulinggih*) dan Pinandita (*Pamangku*) menyelesaikan dan menghaturkan *upakara*;
- b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- c) *Palinggih Panggungan* :
 - a. Stana atau tempat memuja *Ida Bhatara Baruna*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- d) *Piasan Kaja Kauh*:
 - a. Tempat menghias *Ida Bhatara*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- e) *Panegtegan* :
 - a. Tempat *negtegan* sarana *upakara*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- f) *Palinggih Arca* :
 - a. Stana atau tempat memuja *Ida Sang Hyang Ista Dewata*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan, sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- g) *Palinggih Sapta Ptala* :
 - a. Tempat memuja *Sang Hyang Ibu Pertiwi*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- h) *Palinggih Gunung Lebah*
 - a. Stana atau tempat memuja *Ida Bhatari Dewi Danuh*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- i) *Palinggih Gunung Agung* :
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Giri Putri*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- j) *Palinggih Pertiwi* :
 - a. Stana atau tempat memuja *Ida Sang Hyang Ibu Pertiwi*;

- b. *Banten* yang dihaturkan sesuai deangan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- k) *Palinggih Surya* :
 - a. Tempat Memuja *Ida Bhatara Surya*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai denagn *Tunggul Banten* Desa Adat.
- l) *Palinggih Sanggar Tawang* :
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Luhuring Angkasa*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat
- m) *Palinggih Padma* :
 - a. Tempat memuja *Ida Sang Hyang Ardanareswari*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat
- n) *Palinggih Pangayatan* :
 - a. Tempat Memuja *Ida Bhatara Ista Dewata*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai denagn *Tunggul Banten* Desa Adat.
- o) *Palinggih Meru Tumpang Pitu* :
 - a. Tempat *Ida Bhatara Pura Puseh masineb*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- p) *Gedong Panyineban Pura Desa*
 - a. Tempat *Ida Bhatara Pura Desa masineb*;
 - b. *Banten* sane katur manut ring *Tunggul Banten* Desa Adat.
- q) *Bale Paselang*
 - a. Tempat *Ida Bhatara* dihaturkan sesajen sebelum menuju *Bale Pangrayungan*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesui dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- r) *Ratu Ngerurah*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Ratu Ngerurah*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- s) *Pangaruman* :
 - a. Tempat Memuja *Ida Bhatara Ista Dewata* pada saat *puja wali* di Pura Puseh;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- t) *Apit Lawang*
 - a. Tempat Memuja *Ida Bhatara Kala* atau *Ganapati*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- u) *Wantilan Pura Puseh*
 - a. Tempat *Krama* makarya upakara dan mementaskan tari-tarian pada saat piodalan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- v) *Bale Pawaregan*
 - a. Tempat *Krama* memasak pada saat piodalan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

2. ***Pura Nataran Agung***

- a) *Piasan Kaja Kauh*
 - a. Tempat menghias *Ida Bhatara Pura Nataran*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- b) *Bale Panegtegan*
 - a. Tempat *negtegan* sarana *upakara* pada saat piodalan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- c) *Palinggih Taksu*
 - a. Tempat memuja *Ida Hyang Taksu*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- d) *Palinggih Bhatara Sadana*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Sadana*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- e) *Palinggih Bhatara Sri*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Sri*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- f) *Palinggih Gunung Lebah*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Dewi Danuh*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- g) *Palinggih Gunung Agung*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Giri Putri*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- h) *Palinggih Pertiwi*
 - a. Tempat memuja *Ida Sang Hyang Ibu Pertiwi*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- i) *Palinggih Surya*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Surya*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- j) *Palinggih Padma*
 - a. Tempat memuja *Ida Sang Hyang Ardanareswari*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- k) *Gedong Panyineban*
 - a. Tempat *Ida Bhatara Nataran Agung masineb*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- l) *Palinggih Ratu Ngarurah*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Ratu Ngarurah*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- m) *Palinggih Pangaruman*

- a. Tempat memuja *Ida Bhatara Ista Dewata* pada saat piodalan di Pura Nataran Agung;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- n) *Bale Paselang*
- a. Tempat *Ida Bhatara* dihaturkan sesajen sebelum menuju *Bale Pangrayungan*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- o) *Panggungan ring Jeroan*
- a. Tempat menghaturkan *Banten Babangkit*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- p) *Bale Pawedan*
- a. Tempat Pendeta (*Ida Pedanda*) muput upakara saat *puja wali* Pura Nataran Agung;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

3. Pura Desa

- a) *Bale Agung*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Ista Dewata* ;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- b) *Palinggih Bhatara Sedana*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Sadana*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- c) *Palinggih Bhatara Sri*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Sedana*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- d) *Surya*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Surya*;

- b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- e) *Bale Pawedan*
 - a. Tempat para Pendeta (*Sulinggih*) dan *Pinandita* (*Pamangku*) menghaturkan dan menghantarkan *upakara*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- f) *Bale Gong*
 - a. Tempat *sekaa* gong memainkan gambelan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- g) *Bale Kulkul*
 - a. Tempat yang digunakan untuk menggantungkan *kulkul* pura;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- h) *Apit Lawang*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Kala* atau *Ganapati*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- i) *Panggungan ring Jaba*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Baruna*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

4. Pura Dalem

- a) *Wantilan*
 - a. Tempat mengerjakan sarana *upakara* dan pementasan tari-tarian saat *piodalan*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- b) *Panggungan ring Jaba*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Baruna*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- c) *Bale Kulkul*

- a. Tempat untuk menggantungkan *kulkul* pura;
- b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- d) *Bale Jempana*
 - a. Tempat digunakan menaruh *jempana* pada saat piodalan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- e) *Bale Gong*
 - a. Tempat sekaa gong memainkan gambelan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- f) *Apit Lawang*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Kala* atau *Ganapati*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- g) *Bale Pasanekan*
 - a. Tempat *Krama* dan atau *Prajuru* beristirahat;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- h) *Bale Pawaregan* atau *Perantenan*
 - a. Tempat *Krama* memasak pada saat piodalan;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- i) *Banten Piasan Delod kauh*
 - a. Tempat Pendeta (*Ida Sulinggih*) menghaturkan upakara pada saat piodalan;
 - c. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- j) *Panggungan ring Jeroan*
 - a. Tempat menghaturkan *banten babangkit*;
 - b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.
- k) *Piasan Kaja Kauh*
 - a. Tempat menghias *Ida Bhatara*;

- b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- l) *Bale Panegtegan*
 - a. Tempat untuk sarana upakara saat piodalan;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- m) *Pangaruman*
 - a. Tempat memujan *Ida Bhatara Ista Dewata* pada saat piodalan;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat desa adat.

- n) *Palinggih Sapta Petala*
 - a. Tempat memuja *Ida Sang Hyang Ibu Pertiwi*;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- o) *Surya*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Surya*;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- p) *Padma*
 - a. Tempat memuja *Ida Sang Hyang Ardanareswari*;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- q) *Gedong Panyineban*
 - a. Tempat *Ida Bhatara Pura Dalem masineb*;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

- r) *Ratu Ngarurah*
 - a. Tempat memuja *Ida Bhatara Ratu Ngerurah*;
 - b. Banten yang dihaturkan sesuai dengan *tunggul Tunggul Banten* Desa Adat.

- s) *Palinggih Arca*
 - a. Tempat sumua arca dikumpulkan ;

b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

t) *Bale Paselang*

a. Tempat *Ida Bhatara* dihaturkan persembahan sebelum menuju ke *Bale Pangrayungan*;

c. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

5. Pura Taman Sari

a) *Padma*

a. Tempat memuja *Ida Bhatari Dewi Gangga*;

b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

b) *Piasan*

a. Tempat menghias *Ida Bhatara Pura Taman Sari* dan menaruh sarana upakara;

c. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

5. Pura Praja Pati

a) *Padma*

a. Tempat memuja *Ida Bhatar Brahma Prajapati*;

b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

b) *Piasan*

a. Tempat menghias *Ida Bhatara*, tempat Pendeta (*Ida Sulinggih*) dan *Pinandita* (*Pamangku*) *muput* dan menghantarkan upakara juga digunakan untuk menaruh upakara yang akan dihaturkan ;

b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

7. Pelinggih di Pasiraman

a. Tempat memuja *Ida Bhatari Dewi Gangga*;

b. *Banten* yang dihaturkan sesuai dengan *Tunggul Banten* Desa Adat.

Pasal 8
Tentang Puja Wali

- 1) *Puja wali* di pura *kahyangan* desa sesuai dengan *Awig-Awig* dan lontar *Widhi Sastra* ;
- 2) Pelaksanaan *puja wali* menggunakan urutan seperti berikut :
 - a. *Babangkit*;
 - b. *Babangkit*;
 - c. *Babangkit*;
 - d. *Nyatur*.
- 3) Setiap 3 tahun (*tiga tahun*) di Pura *Kahyangan* Desa, wajib dilaksanakan *Karya Ngusaba* Desa;
- 4) Setiap 40 tahun (*empat puluh Tahun*) di *Kahyangan* Desa wajib dilaksanakan *Karya Ngenteg Linggih Mamungkah*.

Pasal 9
Tentang Pelaksanaan Puja Wali

- 1) *Puja wali* di *Kahyangan* Desa dilaksanakan oleh *Banjar* Adat di wilayah Desa Adat sesuai giliran;
- 2) Pada saat mengadakan upacara *puja wali* di *Kahyangan* Desa, *Ida Batara* di *Kahyangan* Desa lainnya dan *Ida Batara Ratu Mas katuur* dilengkapi dengan *caru panyapuh abrumbunan* dan beralaskan *segehan agung*;
- 3) *Krama* Desa mendapat kesempatan *maturan* mulai dari puncak *pujawali*, sampai dengan *paing pujawali*, setelah itu *Ida Batara masineb*;
- 4) Seluruh biaya ditanggung oleh Desa Adat yang bersumber dari iuran *Krama*, *punia Krama* dan bantuan pemerintah serta *punia* lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 10
Tentang Sasih Kalima

- 1) Setiap *sasih kalima* di masing-masing Pura *Kahyangan* Desa, *Krama* Desa Adat nunas ica dengan sarana *banten saka sidan*;
- 2) *Ida Bhatara Ratu Mas tedun* menyentuh tanah ke empat penjuru arah desa;
- 3) Seluruh biaya ditanggung oleh Desa Adat.

Pasal 11
Tentang Upacara *Mapahayu Jagat*

- 1) Upacara *Mapahayu Jagat* dilaksanakan apabila ada bahaya terus-menerus selama setahun, dilakukan dengan sarana yadnya *Caru Manca Sanak Madurga*, atau paling tidak dengan sarana *Caru Panca Sata*;
- 2) Upacara *Mapahayu Jagat* juga dilaksanakan setiap 15 tahun.

Pasal 12
Tentang *Kekoran Desa*

Dilarang mengubur jenazah atau *ngaben* pada saat *kekoran desa* yaitu :

- 1) *Semut sadulur*;
- 2) *Kala gotongan*;
- 3) *Purnama*;
- 4) *Prawani*;
- 5) *Tilem*;
- 6) *Kajeng Kliwon*;
- 7) *Tumpek*;
- 8) *Buda Umanis*(*Pauman* di Pura Dalem);
- 9) *Buda Kliwon*;
- 10) *Buda Wage* ;
- 11) *Anggara Kasih*;
- 12) *Sukra Manis*;
- 13) Sepuluh hari sebelum *pujawali* (*piodalan*) di Pura *Kahyangan Desa*;
- 14) Sepuluh hari sebelum hari raya Galungan sampai dengan hari *Buda Kliwon Pahang*(*Pegatwakan*);
- 15) Dilarang ngentas sawa tatiga (tiga jenazah).

Pasal 13
Tentang Pelaksanaan Upakara Orang Meninggal

Pelaksanaan upakara bagi orang meninggal adalah :

- 1) *Mapendem* (mengubur) atau *makingsan di Geni* dan *Wisnu*;
- 2) Pelaksanaan penguburan di wilayah Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan *kekeran desa*;
- 3) *Makingsan di Geni* kalau tidak menggunakan *tirta pangetas pakingsan* wajib *diaben* dalam waktu setahun;
- 4) Kalau sudah menggunakan *tirta pangetas* boleh *diaben* kapanpun, namun tidak lebih dari 5 tahun;
- 5) Jika tidak sesuai dengan pasal 13 bagian 3, wajib dikenakan *pamidanda banten pangaci-aci macaru abrumbunan di setra*, dan dikenakan 100 kg beras kw 1 boleh diuangkan;
- 6) *Ngaben nadak* dilaksanakan dalam waktu 7 hari dan sesuai *kekeran desa*;
- 7) *Ngaben nuasa* jika lebih dari seminggu.

Pasal 14
Tentang Patus

- 1) *Patus sawa mapendem* yaitu 1 kg beras kw 1 dibayar dengan uang ;
- 2) *Patus ngaben nadak* yaitu 3 kg beras kw 1 dibayar dengan uang ;
- 3) *Patus ngaben nuasa* yaitu 4 kg beras kw 1 dibayar dengan uang ;
- 4) *Patus ngaben ngamasa* yaitu 5 kg beras kw 1 dibayar dengan uang.

Pasal 15
Tentang Tahapan Pelaksanaan Ngaben Ngamasa

Pada saat *ngaben ngamasa* wajib mematuhi urutan pelaksanaan seperti di bawah ini:

- 1) *Mapiuning* di Pura Dalem;
- 2) *Nyukat* dan *ngruak* tempat *payadnyan*;

- 3) *Nuasen*;
- 4) *Ngendagin, nebusin, nunas atma* di Pura Dalem, *ngedetin* dan *ngagah*;
- 5) *Nunas Toya Ning*;
- 6) *Nyiramin, Narpana, Masalin, Ngaskara*;
- 7) *Pangutangan, nuduk galih, nganyut, mapegat*;
- 8) *Macaru matelah-telah*.

Pasal 16

Tentang Nunas Tirta Atiwa-Tiwa

- 1) Pada saat *nunas tirta* di *Kahyangan Desa, Krama* yang memiliki *kapatutan* diizinkan memasuki Pura, tetapi sebelum dilaksanakan upacara *atiwa-tiwa*;
- 2) Di Pura *Prajapati* dan Pura *Dalem* diizinkan memasuki pada *nunas tirta*, tetapi wajib *macaru abrubunan* saat *matelah-telah*.

Pasal 17

Tentang Pelaksanaan di Setra

- 1) Setelah selesai *ngagah*, tulang yang sudah dibersihkan ditaruh di *bale kakuwu* atau *bale tawulan*;
- 2) Tulang dibakar sesuai tahapan pelaksanaan di bawah ini:
 - a. *Sawa kresian diupakarai* pada *patulangan* sampai tuntas, lalu diambil ditaruh pada *paso* lalu dibakar.
 - b. Tulang kemudian ditaruh pada *patulangan* baru dibakar.
 - c. *Abu sawa kresian* diupakarai sebagaimana mestinya;
 - d. *Abu tulang* ditaruh di tempat yang berbeda,
 - e. Setelah prosesi di *setra* selesai, *abu sawa kresian* dan *abu tulang* kemudian *dihanyut*.

BAB III
SUKRETA TATA PAWONGAN
Pasal 18

Tentang Mulai menjadi *Krama* Desa Adat atau *Banjar* Adat

- 1) Setahun kalender setelah upacara pernikahannya, dengan sarana *banten pejati alit*, 5 kilogram beras KW 1 dibayar dengan uang, dibayar pada saat *patedunan Banjar* Adat. Beras tersebut digunakan untuk menanamkan kas *Banjar* Adat, *Krama* Wed tidak dikenakan aturan seperti itu tetapi *Krama* tidak *Wed* dikenai aturan di atas;
- 2) *Krama dura desa* yang menetap karena memiliki rumah atau mencari mata pencaharian di wilayah Desa Adat Siangan, yang belum masuk menjadi *Krama* di desa adat *wed*, wajib menjadi *Krama* Desa Adat disertai dengan:
 - a. Menjadi *Krama Banjar* Adat di wilayah *Banjar* Adat masing-masing;
 - b. Membayar biaya *pangaci-ngaci jagat* sebesar 20 kilogram beras Kw 1, dibayar dengan uang;
 - c. Membayar *pamogpog* kas dan milik *Banjar* Adat;
 - d. Kalau semua persyaratan di atas terpenuhi, baru dapat dikatakan sebagai *Krama* Desa Adat.
- 3) Kalau ada *Krama* dari *dura desa* adat yang kepergiannya dengan baik-baik dari desa asalnya, diijinkan menjadi *Krama* Desa Adat Siangan, apabila yang bersangkutan tersebut membawa kelengkapan administrasi dari desa adat asalnya dan membayar biaya *pangaci-aci* sebesar 20 kg beras kw 1 dibayar dengan uang; dan sudah membayar *pamogpog* kas dan milik *Banjar* Adat;
- 4) Kalau sudah membawa kelengkapan administrasi, *Krama* tersebut boleh tidak menjadi *Krama* Desa Adat namun wajib membayar biaya *pangaci-aci jagat* setiap *puja wali* di *Kahyangan* Desa, *yadnya mapahayu jagat* dan *tawur kasanga*, seperti di bawah ini:
 - a. Setiap *pujawali* dikenakan 2,5 kilogram beras kw 1 dibayar dengan uang;
 - b. Setiap *karya mapahayu jagat* dikenakan 25 kilogram beras kw 1 dibayar dengan uang;
 - c. *Tawur kasanga* dikenakan 3 kilogram beras kw 1 dibayar dengan uang.

- 5) *Krama* yang meninggalkan desa adat secara baik-baik , diijinkan kembali ke Desa Adat secara baik –baik disertai dengan melapor kepada *Prajuru* dan menghaturkan yadnya *guru piduka di kahyangan* desa.

Pasal 19

Tentang Kewajiban dan Hak *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*

- 1) Pada saat *Krama ngayah*, jika ada *Krama* pergi tanpa pemberitahuan wajib dikenakan *Pamidanda* beras 1kg beras kw 1 dibayar dengan uang;
- 2) *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* wajib dikenakan biaya *pangaci-aci jagat* berupa 1 kg beras kw 1 setiap bulan bisa dibayar uang;
- 3) *Krama Tamiu* yang berasal dari Desa Siangan, dikenakan biaya setengah dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu* lainnya;.
- 4) *Krama dura* desa yang mampu membeli tanah di wilayah Desa Adat Siangan wajib dikenakan biaya *pangaci-aci jagat* yang besarnya 1% dari nilai transaksi;
- 6) *Krama* Desa Adat yang menerima *Tamiu*, ketika *Tamiu* tersebut meninggal dunia, *Krama* yang mengajak *Tamiu* tersebut wajib *macaru malik sumpah alit di catus pata*;
- 7) *Krama* Desa Adat yang mendapat tugas dinas dari pemerintah selama 5 (lima) hari *ayah-ayahannya* boleh diganti dengan harta benda berupa 10 kg beras kw 1 dapat dibayar dengan uang;
- 8) *Krama* Desa Adat yang tinggal di wilayah desa adat lain boleh mengganti *ayah-ayahan* dengan harta benda berupa 1kg beras kw 1 setiap bulan dapat dibayar dengan uang;
- 9) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang memiliki usaha apa saja wajib dikenakan biaya *pangaci-aci jagat* setiap bulan, bisa dibayar dengan uang seperti di bawah ini :
 - a. Warung dikenai 0,5 kg beras kw 1;
 - b. Usaha dikenai 1 kg beras kw 1;
 - c. Industri dikenai 2 kg beras kw 1.
- 10) Pada saat *Krama* Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Krama Tempekan mapitulung* sampai jam 12.00 wita wajib disediakan makan siang semampunya, jika tidak sampai jam 12.00 wita hanya diberikan minuman saja;

- 11) *Krama* Desa Adat dalam melaksanakan upacara *dewa yadnya*, *pitra yadnya*, *buta yadnya*, *manusa yadnya* dan *yadnya* lainnya, yang bersangkutan boleh memohon bantuan sampai selesai beserta lengkap dengan suguhan semampunya.

Pasal 20
Tentang Biaya *Pangaci- Aci* dari *Krama*

Biaya *pangaci- aci Kahyangan* dan *jagat* Desa Adat yang dilaksanakan pada saat :

- a. *Purnama* dan *Tilem*;
- b. *Kajeng Kliwon*;
- c. *Pauman* di *Kahyangan* Desa Adat;
- d. *Tumpek*;
- e. *Galungan*;
- f. *Kuningan*;
- g. *Buda Kliwon Pegatwakan*;
- h. *Tawur Kasanga*;
- i. *Saraswati*;
- j. *Siwaratri*;
- k. *Pujawali* di masing-masing *Kahyangan* Desa Adat.

Pelaksanaan *yadnyanya alit, madya, ageng*. Seluruh biaya ditanggung oleh *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang tinggal di wilayah Desa Adat, maka dengan demikian :

- a. *Krama* Desa Adat wajib mengeluarkan biaya *pangaci-aci* setiap ada pelaksanaan *yadnya*;
- b. *Krama Tamiu* wajib dikenakan beban tanggung jawab seperti :
 - a) *Krama Tamiu* yang memiliki :
 - a. Warung : 1 kg beras kw 1 dapat bayar dengan uang;
 - b. Usaha : 2 kg beras kw 1 dapat dibayar dengan uang.
 - b) *Krama Tamiu* yang mencari mata pencaharian yang berumur 20 tahun atau sudah menikah dikenakan 1 kg beras kw 1 dapat dibayar dengan uang ;
 - c) *Krama Tamiu* yang sudah mempunyai rumah berumur 20 tahun atau sudah menikah dikenakan 2 kg kw 1 dapat dibayar dengan uang ;

- d) *Krama Tamiu* yang membeli tanah wajib dikenakan 1% dari besarnya transaksi untuk setiap transaksi;
 - e) *Krama Tamiu* yang memiliki sawah di wilayah desa adat wajib dikenakan 0,05 kg beras kw 1 per are setiap bulan dapat dibayar dengan uang;
 - f) *Krama Tamiu* yang memiliki tanah , *tegal* dikenakan 0,025 kg beras kw 1 per are setiap bulan dapat dibayar dengan uang.
- c. *Tamiu* dikenakan biaya *pangaci-aci* sama seperti *Krama Tamiu*,
 - d. *Krama dura* desa yang memiliki tanah di wilayah desa adat wajib mengeluarkan 3 kg beras kw 1 setiap bulan dapat dibayar dengan uang ;
 - e. *Krama dura* desa yang memiliki rumah dan menetap di wilayah desa adat wajib mengeluarkan 3 kg beras kw 1 bisa dibayar dengan uang.
 - f. Hak *Krama Tamiu* :

Mendapatkan *ulam Caru Sasih*, *Tirta Tawur*, *Nasi Tawur*, *sembahyang* ke pura, dapat perlindungan, pelayanan administrasi, boleh menggunakan *setra* sesuai ketentuanyang berlaku di desa adat.

Pasal 21

Tentang *Tedun Makrama*) Dan *Panyledi Ayah*

Krama Desa yang mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, yang menikah pertama tidak *tedun makrama*. Apabila sudah semua anak laki-lakinya menikah pengganti *ayah wed* sesuai tradisi yaitu : pada *triwangsa* anak laki-laki yang pertama, pada *sudra wangsa* anak laki-laki yang paling kecil.

Pasal 22

Tentang Mengangkat *Bandesa Adat* dan *Kelihan Banjar Adat*

- 1) *Bandesa Adat* diangkat sesuai dengan *Pararem Ngadegan Bandesa Adat*;
- 2) *Kelihan Banjar Adat* diangkat sesuai dengan *Pararem Ngadegan Kelihan Banjar Adat*.

- 3) *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru Banjar* adat yang dipilih untuk *ngayah* setelah melaksanakan upacara *pakalayanan* wajib *miasa* selama tiga hari di Pura *Kahyangan* Desa;

Pasal 23
Tentang *Prajuru Nilar Sesana*

Bila ada *Prajuru* Desa Adat *nilar sesana*, wajib dikenakan *pamidanda* upacara *pangaci-aci jagat* dengan menghaturkan *banten guru piduka* di *Kahyangan* Desa, dan diberhentikan menjadi *Prajuru*.

Pasal 24
Tentang *Olih-Olihan Prajuru* Desa

Prajuru Desa Adat wajib mendapatkan penghasilan dari LPD setiap bulan dan kesejahteraan setiap tutup buku LPD juga disesuaikan dengan keadaan keuangan Desa Adat.

Pasal 25
Tentang Penggantian *Prajuru* Desa

Penggantian *Prajuru* Desa Adat yang masa kerjanya belum berakhir :

- a. Kalau *Bandesa* Adat digantikan oleh *Patajuh*;
- b. *Patajuh*, digantikan oleh *Krama* Desa Adat yang berasal dari *Banjar Bandesa*;
- c. *Panyarikan*, digantikan oleh *Krama* asal dari *Panyarikan*;
- d. *Juru raksa*, digantikan oleh *Krama Banjar* asal dari *Juru Raksa* ;
- e. Kemudian dilaksanakan upacara *pawidiwidanan* di Pura *Kahyangan* Desa.

Pasal 26
Tentang Penggantian *Sabha* Desa

Sabha Desa yang masa kerjanya belum berakhir karena sesuatu dan lain hal, wajib digantikan oleh *Krama* yang berasal dari *Banjar* Adat tersebut dan sudah mengikuti tata cara menjadi menjadi *Sabha* Desa.

Pasal 27

Tentang Penggantian *Kertha* Desa

Kertha Desa yang masa kerjanya belum berakhir karena sesuatu dan lain hal, wajib digantikan oleh *Krama* yang berasal dari *Banjar* Adat tersebut dan sudah mengikuti tata cara menjadi *Kertha* Desa.

Pasal 28

Tentang *Paruman* Desa dan *Banjar* Adat

- 1) Pada saat *Paruman* Desa Adat atau *Banjar* Adat sesudah dilaksanakan mengecek kehadiran dilanjutkan dengan memunggut *dadosan* sesuai dengan besar kecilnya *dadosan Krama* ;
- 2) Jika ada *Krama* pada saat *tedun* tidak mengenakan pakaian adat dan tidak membawa *gegawan* wajib dikenakan biaya *pangaci-aci* berupa 1kg beras kw 1 bisa dibayar dengan uang;
- 3) Pada saat *Krama* mengikuti *patedunan* Desa Adat atau *patedunan Banjar* Adat, kalau ada yang mengeluarkan berkata keras, kasar atau rebut serta gaduh wajib dikenakan *pangaci-aci* menghaturkan *caru abrumbunan* di tempat melaksanakan *patedunan*;

Pasal 29

Tentang Lembaga Adat

Bagian 1

Tentang *Pamangku Kahyangan* Desa

Yang Pertama

Tentang *Pamangku* Di Pura Prajapati

- 1) *Prajuru* wajib mewujudkan *kasukretan* Desa Adat, oleh karena di Pura Prajapati belum ada *Pamangku*, wajib *kaadegan* seorang *Pamangku* di Pura tersebut;
- 2) Di dalam *ngadegan Pamangku* di Pura Prajapati supaya sesuai dengan isi *Awig –Awig*.

Pasal 30

Yang Kedua

Tentang *Ngadegan Pamangku*

- 1) Tata cara *ngadegan Pamangku* dan lain sejenisnya sesuai *Awig-Awig*;
- 2) *Ngadegan Pamangku* dengan *nunas baos*, pelaksanaanya sebagai berikut ;

- a. *Krama* desa wajib menghaturkan yadnya di *Kahyangan* tersebut prihal akan *ngadegan Pamangku*;
 - b. Yadnya tersebut *kapuput* oleh *Sulinggih* atau *Pamangku* Desa;
 - c. Pada saat menghaturkan yadnya tersebut, jika ada *Krama* yang kesurupan wajib untuk diuji kebenarannya dengan cara:
 - a) Mendirikan (*nyujukan*) telur di atas *dulang*;
 - b) Mendirikan (*nyujukan*) *panyiratan tirta* terbuat dari ilalang di atas air di dalam *sangku*;
 - c) Menumpuk *nyuh daksina* yang sudah dikupas kulitnya.
 - d. Apabila *Krama* yang kesurupan tidak mampu melakukan seperti permintaan pengujian, maka *Krama* tersebut wajib dikenakan *pamidanda macaru ayam brumbun*, *ngresi gana alit* dan *guru piduka*, biayanya dari desa 50% dan dari *Krama* 50%;
 - e. Barang siapa *Krama* yang ditunjuk sesuai baos supaya *Krama* tersebut dinobatkan *Pamangku* di *Kahyangan* tersebut.
- 3) Bila cara penobatan *Pamangku* seperti di atas tidak berhasil, maka akan dilaksanakan cara yang lain.

Pasal 31

Tentang Olih-Olihan dan Kewajiban Pamangku

- 1) *Olih- olihan Pamangku* adalah :
 - a) *Insentif* dari LPD dan BUPDA setiap bulan besarnya 25 kilogram beras KW 1 dibayar dengan uang;
 - b) Prosentase *sarin canang* pada saat :
 - a. *Puja wali* mendapat 80 % dari *sarin canang* keseluruhan; tentang pembagiannya diatur oleh *pamangku pangarep*;

- b. Hari Raya *Galungan*, *Kuningan* dan *Nyepi* mendapat 50 % dari *sarin canang* yang terkumpul, tentang pembagiannya diserahkan kepada para *Pamangku*;
 - c. Hari *Purnama*, *Tilem* dan *Pauman* mendapat 100% dari *Krama* yang *maturan* di masing-masing pura.
- 2) Kewajiban *Pamangku Kahyangan* Desa adalah *ngastawang banten*, menghias *Ida Bhatara* sampai *Ida Batara masineb*;
 - 3) *Pamangku Pangarep* pada saat *puja wali* mengutamakan *ayah-ayahan* di Pura tersebut.

Pasal 32 **Tentang Upakara *Pamangku* Meninggal**

- 1) Kalau *Pamangku* meninggal, seluruh biaya ditanggung oleh Desa Adat;
- 2) Upakaranya memakai sarana *Joli*, *Lembu Putih*, *Soroan Babangkit* 4 jenis dan upakara selengkapnya;
- 3) Seluruh *Krama* Desa Adat wajib mengeluarkan 2 kilogram beras KW 1 dibayar dengan uang ;
- 4) Pelaksanaan *upakara pamangku* meninggal dilaksanakan oleh *Banjar* Adat di tempat *Pamangku* tersebut ;
- 5) *Prajuru* Desa Adat hadir *nodya* pada saat *nyiramin* dan hari *palebon*.

Pasal 33 **Tentang *Paiketan Pamangku***

- 1) Di Desa Adat dibentuk *Paiketan Pamangku*, menurut Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 15/KEP/DAS/X/2021 tentang *Paiketan Pamangku* Desa Adat;
- 2) *Paiketan Pamangku* ini dinamakan "***Paiketan Pamangku Sidi Wakya***" anggotanya para *Pamangku* yang ada di wilayah Desa Adat Siangan.

Pasal 34 **Tentang *Juru Sapuh***

- 1) Kewajiban *Juru Sapuh* yaitu membersihkan, *nglukar* dan memasang *wastra palinggi* membantu *Pamangku* dan mengumpulkan *sarin canang* pada waktu hari Raya *Galungan*, *Kuningan*, *Nyepi* dan *Puja Wali*;

- 2) *Olih-olihan Juru Sapuh* yaitu :
- Bebas *pepesonan* pada waktu *Puja wali* di pura *Kahyangan* Desa;
 - 20% dari *sarin canang* yang sudah dibagi oleh *Prajuru* desa.

Pasal 35

Tentang Pembagian *Sarin Canang*

- Sarin canang* pada saat *puja wali* dibagi dua yaitu 20% diambil oleh *Prajuru* dan 80% diberikan kepada Para *Pamangku*;
- Sarin canang* pada hari Raya *Galungan*, *Kuningan* dan *Nyepi* dibagi menjadi 2 (dua); 50 % diambil oleh *Prajuru* dan 50 % diberikan kepada Para *Pamangku* setelah semuanya terkumpul;
- Sarin canang* yang diambil oleh *Prajuru* Desa Adat, dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
 - 40 % diberikan pada *Paiketan Pacalang*;
 - 20 % diberikan kepada *Prajuru* desa;
 - 20 % diberikan kepada *Juru Sapuh*;
 - 20 % masuk ke dalam KAS Desa Adat.
- Sarin canang* pada saat hari *Purnama*, *Tilem*, dan *Pauaman*, semuanya dibagikan kepada *Pamangku* masing-masing pura.

Pasal 36

Tentang *Serati*

- Di Desa Adat dibentuk *Paiketan Serati* sesuai Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 11/KEP/DAS/X/2021 tentang *Serati* Desa Adat;
- Paiketan Serati* ini dinamakan “***Paiketan Serati Widya Tapini***” anggotanya berasal dari *Serati* masing-masing *Banjar* Adat di wilayah Desa Adat Siangan;
- Serati* di masingmasing *Banjar* Adat mendapatkan *luput asibak* pada waktu *Banjar* Adat tersebut mendapat giliran melaksanakan upacara *puja wali*.

Pasal 37

Tentang Paiketan Wreda

- 1) Di Desa Adat dibentuk *Paiketan Werda* menurut Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 13/KEP/DAS/X/2021 tentang *Paiketan Wreda* Desa Adat;
- 2) *Paiketan Werda* ini diberi nama "***Paiketan Wreda Guna Kertya***" anggotanya *Krama* Desa Adat yang sudah berusia 70 tahun berasal dari masing-masing *Banjar* Adat di wilayah Desa Adat.

Pasal 38

Tentang Paiketan Pacalang

- 1) Di Desa Adat dibentuk *Paiketan Pacalang* menurut Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 12/KEP/DAS/V/2021 tentang *Paiketan Pecalang* Desa Adat;
- 2) *Pacalang* dalam menjalankan kewajibannya sesuai *sesana Pacalang* dan juga mendapatkan *luput asibak* dan mendapat pembagian *sarin canang* sesuai dengan pasal 35 bagian 3.a.

Pasal 39

Tentang Yowana

- 1) Di Desa Adat dibentuk *Paiketan Yowana* berdasarkan Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 14/KEP/DAS/X/2021 tentang *Paiketan Yowana* Desa Adat;
- 2) *Paiketan Yowana* ini dinamakan "***Piketan Yowana "Adi Wredi Yowana"***" anggotanya berasal dari Para Pengurus *Yowana* dari masing-masing *Banjar* Adat di wilayah Desa Adat.

Pasal 40

Tentang Paiketan Krama Istri

- 1) Di Desa Adat wajib dibentuk *Paiketan Krama Istri* sesuai Keputusan *Bandesa* Adat Nomor 028/Kep/DAS / IX / 2021 tentang *Paiketan Krama Istri* Desa Adat;
- 2) Anggotanya berasal dari Istri *Prajuru* Desa dan Istri *Kelihan Banjar* Adat di wilayah Desa Adat.

Pasal 41
Tentang *Pasraman* Desa Adat

- 1) Di Desa Adat didirikan/dibentuk Wadah Belajar Agama (*Pasraman*) berdasarkan *Keputusan Bandesa Adat* Nomor 16/KEP/DAS/X/2021;
- 2) *Pasraman* ini dinamakan “***Pasraman Budi Pakerti***”

Pasal 42
Tentang *Sekaa*

- 1) Di Desa Adat dibentuk *Sekaa Sebunan* sesuai dengan *Keputusan Bandesa Adat* Nomor 17/KEP/DAS/X/2021 tentang *Sekaa Sebunan* Desa Adat;
- 2) *Sekaa Sebunan* ini dinamakan “***Sekaa Sebunan Lila Winangun***”;
- 3) Juga didirikan *Sekaa Tari Wali* sesuai dengan *Keputusan Bandesa Adat* Nomor 16/KEP/DAS/X/2021 tentang *Sekaa Tari Wali* Desa Adat;
- 4) *Sekaa Tari Wali* ini dinamakan “***Sekaa Tari Wali Girang Lumaku***”.

Pasal 43
Tentang *Ngawrediang Lembaga* Adat

Desa Adat wajib memperdayakan *Lembaga* Adat Desa Adat Siangan sesuai keadaan keuangan Desa Adat.

Pasal 44
Tentang *Pawiwahan Pada Gelahang*

Kalau Ada *Krama* melaksanakan *pawiwahan pada gelahang*, supaya atas dasar suka sama suka, saling menghendaki dan disetujui oleh *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 45
Tentang *Meras Sentana*

Apabila akan *meras sentana* sesuai tata cara di bawah ini :

- a. *Krama* laki-laki dan wanita boleh diangkat menjadi anak ;
- b. Tiga bulan dari hari *pamerasan*, *Krama* yang akan *meras sentana* supaya melapor kepada *Prajuru* Desa Adat atau *Prajuru Banjar* Adat;
- c. Tiga hari, *Krama* yang akan *meras sentana* harus melapor, *Prajuru* wajib menginformasikan pada *patedunan* Banjar Adat;
- d. Setelah diinformasikan jika sampai batas waktu dua minggu, 14 (empat belas) hari tidak ada yang menghalangi , *pamerasan* wajib dilanjutkan disaksikan oleh *Prajuru* Desa Adat;
- e. Kalau ada yang menghalangi sebelum 2 minggu, *pamerasan* tidak bisa dilanjutkan ;
- f. Dimusyawarahkan lagi dipasilitasi oleh *Prajuru* Desa, jika dalam pembicaraan tersebut tidak mencapai kesepakatan, pelaksanaan *pamerasan* tidak bisa dilanjutkan ;

Pasal 46 **Tentang *Karang Kaputungan***

Jika terdapat *karang kaputungan* atau tidak ada *ayah-ayahan*, maka *karang* tersebut diserahkan ke Desa Adat, dan *Prajuru* Desa Adat membicarakan dan dicarikan *ayah* :

- 1) Dari keluarga besar garis keturunan lurus ;
- 2) *Pangempi* yang paling tua yang *mipil* berasal dari *banjar* adat dimana *karang putung* tersebut ;
- 3) Kalau ada *Krama Pangele* lebih dari satu wajib diundi.

Pasal 47 **Tentang *Panyanggran Banjar* Adat**

Krama Desa Adat pada saat memiliki upacara *dewa yadnya*, *pitra yadnya*, *bhuta yadnya*, *manusa yadnya* dan *yadnya* lainnya, maka *Krama* tersebut boleh meminta pekerjaan sampai selesai dilengkapi dengan sungguhan semampunya.

BAB IV
SUKRETA TATA PALEMAHAN
Pasal 48
Tentang Ngalah-Ngalah Tanah Pekarangan

Kalau ada *Krama Ngalah-Ngalah* tanah *pekarangan*, tanah sawah, tanah ladang, tanah tempat *kahyangan*, tanah kuburan dan sejenisnya, *Krama* yang *Ngalah –Ngalah* wajib mengembalikan tanah tersebut beserta menghaturkan yadnya *caru abrumbunan* di tempat tersebut.

Pasal 49
Tentang Membuang Sampah

- 1) *Krama* Desa wajib membuang semua jenis sampah di tempat pembuangan sampah ;
- 2) *Krama* yang membuang semua jenis sampah ke tanah pekarangan *Krama* lain, ke jalan raya atau tempat-tempat tertentu di desa dikenakan *pamidanda macaru abrumbunan* di tempat tersebut.

Pasal 50
Tentang Pepayonan

- 1) Jika ada tanaman menaungi, apalagi membahayakan tetangga, wajib diingatkan dengan musyawarah terlebih dahulu, agar yang memiliki pohon itu menebang atau memotong, kalau sudah diingatkan juga tidak ada usaha bagi yang memiliki pepayonan tersebut, bagi yang merasa dirugikan wajib melapor kepada *Kelihan Banjar Adat* atau *Prajuru* Desa Adat, dan setelah ditanyakan boleh menghilangkan *pepayonan* tersebut , semua biaya untuk menghilangkan *pepayonan* tersebut ditanggung oleh yang memiliki *pepayonan* tersebut ;
- 2) Jika ada *pepayonan* yang membahayakan atau roboh karena alam atau yang lain apalagi sampai menimpa *karang* tetangga, warga yang memiliki *pepayonan* tersebut wajib *dipidanda* dengan *macaru abrumbunan* dan memperbaiki semua yang rusak :
 - a. Kalau ada *Krama* dicelakai seluruh biaya wajib ditanggung oleh yang memiliki *pepayonan*, dan kalau sampai meninggal biaya *ngaben* tingkat yang paling kecil ditanggung oleh yang memiliki *pepayonan* tersebut ;
 - b. Kalau hewan ditanggung oleh yang memiliki *pepayonan*.

Pasal 51

Tentang Wewalungan

- 1) Kalau ada *wewalungan* yang dilepas bebas sampai merusak pekarangan dan kebun *Krama* lain wajib *dipidanda* dengan *macaru abrumbunan* dan mengganti dengan harta benda semua yang dirusak oleh *wewalungan* tersebut;
- 2) *Wewalungan* yang dilepas bebas kalau sampai berada di dalam lingkungan tempat suci milik desa adat, dan milik *Krama*, *wewalungan* tersebut *leleb* menjadi milik desa dan milik *Krama*, dan *Krama* tersebut menghaturkan *caru abrumbunan* di tempat suci tersebut.

Pasal 52

Tentang Berburu dan Mercuni (*Maboros Lan Ngracun*)

Kalau ada *Krama* berburu, memburu, meracuni dan yang lainnya. *Krama* tersebut wajib mengembalikan hewan ternak serta semua makhluk hidup tersebut ke tempat asalnya dan keni *dipidanda* 25 kg beras kw 1 bisa dibayar dengan uang, dan *macaru abrumbunan*.

Pasal 53

Tentang Kotoran Hewan Ternak (*Mis Wewalungan*)

Krama yang membuang kotoran hewan ternak ke jalan raya, ke sungai, ke kali, ke selokan juga tempat lain dikenakan *pidanda* 25 kilogram beras kw1 dibayar dengan uang dan *macaru abrumbunan* di tempat tersebut.

Pasal 54

Tentang Sampah Plastik

Di dalam meningkatkan *kasukretan* Desa Adat, *Krama* wajib menyambut *kaasrian* desa dilandasi dengan :

- a. Setiap *Krama* Desa dilarang *nunas tirta* menggunakan kantong plastik, ketika ada persembahyangan di *Kahyangan* suci;
- b. *Krama* Desa supaya membawa tempat *tirta* dari rumah masing-masing tidak berupa kantong plastik;
- c. *Prajuru Desa* dan *Pamangku Kahyangan* dilarang menyiapkan kantong plastik untuk tempat *tirta*;

- d. Setiap pedagang jinjingan atau yang berjualan di atas kendaraan wajib menyiapkan tempat sampah di antaranya tempat sampah plastik, tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, serta tempat sampah botol plastik atau kaca;
- e. Semua sampah wajib dipilah-pilah tempatnya seperti sampah yang bisa pupuk (*organik*) serta sampah lain(*anorganik*), sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik bisa dijual supaya mendapatkan uang;
- f. Semua jenis sampah utamanya plastik dipilah di rumah masing-masing. Sampah organik ditaruh di lubang yang sudah disiapkan.

Pasal 55

Tentang Kaasrian Parahyangan

Prajuru Desa wajib menjaga *kaasrian parahyangan* dengan cara:

- a. Menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana upacara;
- b. Menanam tanaman bunga.

Pasal 56

Tentang Pembagian Ngayah Mareresik Di Kahyangan

Tentang kegiatan *mareresik di Kahyangan* Desa, diatur sesuai dengan pembagian berikut yaitu;

- a. *Banjar* Adat Selat di Pura Nataran;
- b. *Banjar* Adat Teruna di jalan menuju ke *Setra* sampai dengan jalan menuju ke Pura Dalem;
- c. *Banjar* Adat Triwangsa di *Jaba* Pura Dalem;
- d. *Banjar* Adat Buditirta di *Jeroan* Pura Dalem;
- e. *Banjar* Adat Siladan di Pura Desa;
- f. *Banjar* Adat Roban di Pura Puseh.

Pasal 57

Tentang Usaha - Usaha

Krama desa di dalam mewujudkan keindahan lingkungan (*palemahan*) wajib :

- (1) Mengadakan kebersihan di sekitar pekarangan, halaman depan rumah masing-masing setiap hari;
- (2) Mengadakan Kegiatan gotong royong kebersihan diatur oleh *Prajuru* Desa atau *Banjar* misalnya :
 - a) Di jalan-jalan atau selokan *palemahan* desa *Banjar* setiap hari minggu;
 - b) Di lingkungan tempat *parahyangan* setiap dua minggu;
 - c) Di lingkungan sekitar kuburan sebulan sekali.
- (3) Di masing-masing pekarangan, tempat-tempat lain seperti usaha perbengkelan, pabrik, warung-warung sekolah dan lain sebagainya wajib menyiapkan tempat sampah, lubang (*septix tank*) tempat air bersih bisa di pekarangan atau tempat-tempat yang luas harus dibuatkan tempat sampah.
- (4) Melestarikan tanam-tanaman seperti:
 - a) Tanam-tanaman yang berguna sebagai sarana upakara;
 - b) Tanam-tanaman yang berguna sebagai sarana pengobatan (*usada*);
 - c) Tanam – tanaman yang berguna sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan yang layak;
 - d) Di masing-masing *tlajakan* atau *ambal-ambal* pekarangan wajib ditanami tanaman hias(*bunga, plawa*) dan seterusnya.

Pasal 58

Tentang Penertiban dan Larangan

Krama Desa termasuk warga desa dan *Banjar* seluruhnya dilarang :

- (1) Membuang sampah plastik ke pekarangan, ke ladang, ke sawah orang lain, ke jalan raya, ke got, ke selokan, ke kali, ke sungai, ke lingkungan ladang kuburan dan lainnya;
- (2) Membuang sampah, bangkai hewan ternak ke pekarangan, ke ladang, ke sawah orang lain, ke jalan raya, ke got, ke parit, ke kali, ke sungai, ke lingkungan lading kuburan dan yang lainnya;
- (3) Mengalirkan air yang berasal dari kandang *wewalungan*, kamar kecil/WC/kamar mandi, dapur, pabrik, warung, ke sungai atau ke kali, ke ladang, ke sawah, ke jalan raya, serta yang lainnya karena dapat menyebarkan aroma tak seda (bau busuk);
- (4) Membuang air besar dan kencing ke ladang, ke sawah, ke jalan raya, got atau selokan, di kali, di sungai lebih-lebih di lingkungan *kahyangan* atau tempat suci;

- (5) Bertindak yang menyebabkan tanam-tanaman, *tanam tuwuh* hilang, seperti mematikan atau mencabut, menebang, atau memangkar, kayu atau tanam–tanaman yang tumbuh di tepi atau di pinggir sungai, yang diadakan atau ditanam di pinggil jalan raya dan selanjutnya.
- (6) Mengembala hewan ternak sampai terlepas bebas ke kebun, ke ladang, ke sawah, orang lain ke pekarangan, ke jalan raya, yang dapat menyebabkan pemandangan menjadi tidak baik;
- (7) Membunuh burung, meracuni ikan, dan lainnya, lebih-lebih yang dilindungi oleh Undang–Undang.

BAB V
Pasal 59
Tentang Kulkul

- (1) Apabila ada *Krama* memukul kentongan tidak atas perintah *Prajuru* dan tidak ada bencana, wajib dikenai biaya *pangaci-aci jagat* berupa 20 kg beras kw 1 bisa dibayar dengan uang;
- (2) Apabila ada *kulkul sekaa- sekaa* atau *kulkul pondokan* menyamai irama *tatepakan kulkul* Desa atau *Banjar Adat* dikenakan *pamidanda macaru abrumbunan di catus pata* Desa Adat.

BAB VI
Pasal 60
Tentang Penyempurnaan (Menambah atau Mengurangi) Isi Pararem

- (1) Penyempurnaan *Pararem Panyahcah Awig-Awig* ini dilaksanakan melalui *Paruman*;
- (2) *Pararem* ini mulai berlaku sejak *dirareamkan*.

BAB VI
Pasal 61
PENUTUP

- (1) *Pararem* ini *dirareamkan* pada :

Rahina : *Sukra Pon Dukut*;
Pinanggal ping : *Pelekutus*;
Sasih : *Kadasa*;
Icaka/Warsa : 1944/2022;
Tanggal : 18 s.d 22;

Bulan : Maret;

Tempat : di Bale Banjar se- Desa Adat Siangan.

- (2) *Pararem* ini ditandatangani oleh *Prajuru* Desa Adat bersama , Ketua *Saba* Desa Adat, *Kertha* Desa, Ketua *Saba Baga Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dan disaksikan oleh para *Kelihan* Adat di wilayah Desa Adat.

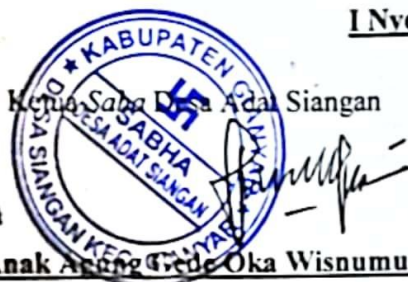


Di Tetapkan : Di Siangan

Tanggal : 18 Maret 2022

Sekretaris,

I Nvoman Dirga, S.Pd., M.Pd



Dr.Drs.Anak Agung Gede Oka Wisnumurti,M.Si

Kertha Desa Adat Siangan

I Wawan Supartama, S.Pd

Ketua *Saba Baga Parhyangan*

Anak Agung Gede Putra

Ketua *Saba Baga Pawongan*

Drs. I Made Mawa

Ketua Saba Baga Palemahan


Drs I Wayan Tantra

Saksi-Saksi

Kelihan Banjar Adat Selat


I Nyoman Swabawa
Br. SELAT

Kelihan Banjar Adat Triwangsa


Dewa Putu Budiarta
Br. TRIWANGSA

Kelihan Banjar Adat Roban


Wayan Dursana
Br. ROBAN

Kelihan Banjar Adat Teruna


I Made Pancer
Br. TERUNA

Kelihan Banjar Adat Siladan


I Nyoman Sukarsa
Br. SILADAN

Kelihan Banjar Adat Buditirta


Ida Bagus Gede Putra Swastika
Br. BUDITIRTA

Majelis Desa Adat Propinsi Bali


Bandesa Agung
Ira Pangrehni Agung Putra Sukahet
Dinas Pema'uan Masyarakat Adat Propinsi Bali

TANGGAL REGISTRASI : 15 Februari 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0028/0607/027/05/DPMA/2023